



Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Penyandang disabilitas perempuan dan laki-laki dapat dan ingin menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam negara-negara maju dan berkembang, mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif dan peluang lapangan kerja yang lebih besar kepada para penyandang disabilitas membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dasar, pelatihan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, minat dan kemampuan mereka dengan berbagai adaptasi yang diperlukan. Banyak masyarakat juga mengakui kebutuhan untuk mendobrak hambatan-hambatan lainnya—membuat lingkungan fisik yang lebih aksesibel, memberikan informasi dalam beragam bentuk, dan sikap yang menantang serta asumsi yang salah mengenai penyandang disabilitas.



Fakta global saat ini

- Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas— lebih dari satu miliar orang. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia.
- Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.
- Penyandang disabilitas tergolong lebih rentan terhadap kemiskinan di setiap negara, baik diukur dengan indikator ekonomi tradisional seperti PDB atau, secara lebih luas, dalam aspek keuangan non-moneter seperti standar hidup, misalnya pendidikan, kesehatan dan kondisi kehidupan.
- Penyandang disabilitas perempuan memiliki risiko lebih besar dibandingkan penyandang disabilitas laki-laki. Kemiskinan mereka terkait dengan sangat terbatasnya peluang mereka atas pendidikan dan pengembangan keterampilan.
- Hampir sebanyak 785 juta perempuan dan laki-laki dengan disabilitas berada pada usia kerja, namun mayoritas dari mereka tidak bekerja. Mereka yang bekerja umumnya memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan para pekerja yang non-disabilitas di perekonomian informal dengan perlindungan sosial yang minim atau tidak sama sekali.
- Mengucilkan penyandang disabilitas dari angkatan kerja mengakibatkan kehilangan PDB sebesar 3 hingga 7 persen.
- Para penyandang disabilitas kerap kali terkucil dari pendidikan, pelatihan kejuruan dan peluang kerja.
- Lebih dari 90 persen anak-anak dengan disabilitas di negara-negara berkembang tidak bersekolah (UNESCO) sementara hanya 1 persen perempuan disabilitas yang bisa membaca (UNDP).

Fakta Indonesia saat ini

Selama dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami kemajuan yang stabil dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan kemajuan besar dalam penghapusan kemiskinan. Namun, negara ini menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata. Tingkat kemiskinan masih terbilang sangat tinggi dan di banyak wilayah Indonesia dan ketimpangan, terutama bagi masyarakat yang termarginalisasi dan rentan, termasuk para penyandang disabilitas, masih terjadi. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan-layanan lainnya, pendidikan dan pekerjaan.

- Menurut Badan Pusat Statistik, SAKERNAS 2011, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia adalah: 237,641,326 orang dengan jumlah penduduk usia kerja adalah: 171,755,077 orang.
- Sejalan dengan penghitungan WHO, diperkirakan 10 persen dari penduduk

Indonesia (24 juta) adalah penyandang disabilitas.

- Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah: 11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabilitas mental) and 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis).
- Sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 2010 jumlah penyandang disabilitas adalah: 7,126,409 orang.

Kurang akuratnya data mengenai jumlah penyandang disabilitas telah menghambat serangkaian aksi dan tindakan yang seharusnya dapat dilakukan. Bahkan tidak terdapat data yang akurat dan mendalam mengenai penyandang disabilitas di Indonesia.



.....jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah:

11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabilitas mental) dan 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis).

Dukungan pemerintah terhadap penyandang disabilitas

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah peraturan perundangan, kebijakan, standard dan prakarsa terkait penyandang disabilitas. Namun, banyak pasal-pasal dari peraturan perundangan ini masih berbasis sumbangan (*charity-based*). Berikut adalah peraturan perundangan utama:

- **Undang-Undang No. 4/1997 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah 43/1998 tentang Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas** (1997/ 1998): Secara khusus mengatur penyandang disabilitas. Pasal 14 menegaskan kuota 1 persen untuk ketenagakerjaan penyandang disabilitas di perusahaan pemerintah dan swasta. Pasal 5 menyatakan bahwa “setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan”. Pasal 6 mendaftar berbagai hak bagi penyandang disabilitas seperti pendidikan, pekerjaan, perlakuan yang sama, aksesibilitas, rehabilitasi.
- **Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia** (1999): Pasal 41(2) menyatakan bahwa setiap orang dengan disabilitas memiliki hak atas fasilitas dan perlakuan khusus.
- **Undang-Undang No.25/2009 tentang Layanan Publik** (2009): Pasal 29 menyatakan bahwa penyedia layanan umum harus memberikan layanan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan.
- **Undang-Undang No.28/2002 tentang Pembangunan Gedung** (2002) mengatur secara jelas bahwa fasilitas harus aksesibel bagi penyandang disabilitas. Pasal 27 menyatakan fasilitas harus mudah, aman dan menyenangkan, terutama bagi para penyandang disabilitas.
- **Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-205/MEN/1999** (1999): Pasal 7 menyatakan orang dengan disabilitas berhak atas sertifikat pelatihan kejuruan.
- **Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01.KP.01.15.2002** mengenai penyaluran pekerja dengan disabilitas di sektor swasta.

Standar-standar internasional mengenai disabilitas dan statusnya

- Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, 1958, (No. 111). Status: *diratifikasi 7 Juni 1999*.
Di seluruh dunia, diskriminasi kerja menghambat banyak perempuan dan laki-laki, termasuk penyandang disabilitas, berpartisipasi dalam pasar kerja dan mencapai potensi penuh mereka. Konvensi No. 111 tentang diskriminasi adalah salah satu konvensi pokok ILO.
 - Konvensi ILO tentang Rehabilitasi Kejuruan dan Kerja (Penyandang Disabilitas), 1983, (No. 159). Status: *belum diratifikasi*.
Seruan agar perhatian khusus diberikan pada upaya mempromosikan rehabilitasi kejuruan dan layanan ketenagakerjaan bagi para penyandang disabilitas di daerah pedesaan dan masyarakat terpencil. Rekomendasi yang mengikutinya (No. 168) menekankan pentingnya kesempatan penuh bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan serupa.
 - Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Penyandang Disabilitas (2006) dan Protokol Pilihan. Status: *diratifikasi 30 November 2011. Protokol Pilihan belum ditandatangani*.
- Pasal 27 tentang Kerja dan Ketenagakerjaan:** Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas dalam kerja dan ketenagakerjaan, dan menyoroti hak atas peluang untuk menjalani kehidupan dengan bekerja yang secara bebas dipilih atau diterima di dalam pasar kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan aksesibel bagi para penyandang disabilitas.

Peran ILO

Pekerjaan yang layak merupakan tujuan utama ILO bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Ilo telah selama lebih dari 50 tahun mempromosikan pengembangan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan prinsip-prinsip peluang yang sama, perlakuan yang sama, dan pengarusutamaan ke dalam rehabilitasi kejuruan. Berikut adalah program-program ILO yang menaruh perhatian pada permasalahan disabilitas:

Better Work Indonesia



Better Work Indonesia (BWI) merupakan bagian dari Better Work global, yang adalah sebuah program kemitraan yang unik antara Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Lembaga Keuangan Internasional (IFC).

BWI bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan meningkatkan daya saing dalam industri garmen Indonesia melalui penilaian kondisi tempat kerja dan menawarkan pendampingan dan berbagai layanan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pabrik. BWI didukung oleh Pemerintah Australia (AusAID), Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda dan Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO).



PROPEL- Indonesia



Program ILO untuk mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan (PROPEL-Indonesia) bertujuan mengatasi masalah kesenjangan dalam

hal kebijakan dan perlindungan peraturan perundangan terkait pekerjaan dan pelatihan bagi para penyandang disabilitas guna memastikan kesesuaiannya dengan standar internasional. Didanai Irish Aid, Proyek PROPEL-Indonesia merupakan bagian dari Proyek PROPEL global yang dilaksanakan di beberapa negara Asia dan Afrika.



UNPRPD

Promoting Rights of People
with Disabilities in Indonesia



UNPRPD adalah Kemitraan PBB untuk mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk diadopsinya kebijakan

lanjutan terkait hak-hak penyandang disabilitas yang dipromosikan melalui lembaga disabilitas yang lebih kuat dan pengumpulan data yang lebih baik. Proyek ini didukung oleh kemitraan PBB untuk mempromosikan hak penyandang disabilitas melalui UN Partnership to promote the Rights of Persons with Disabilities Multi-Donor Trust Fund.

Langkah ke depan

Pekerjaan yang produktif dan layak memungkinkan para penyandang disabilitas mewujudkan aspirasi mereka, meningkatkan kondisi kehidupan mereka dan berpartisipasi secara lebih aktif dalam masyarakat.

Memastikan perspektif disabilitas dalam semua aspek kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan, penerapan dan penegakan peraturan perundangan dan kebijakan disabilitas yang efektif serta memberikan peluang kerja dan pelatihan yang sama merupakan, di antaranya, faktor-faktor yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pada inklusi penyandang disabilitas secara sosial dan ekonomi di Indonesia.